

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dewasa ini dimana persaingan menjadi semakin ketat dan bersifat global, maka organisasi-organisasi maupun perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya dituntut untuk lebih efektif dan efisien dalam rangka mempertahankan eksistensinya. Rohaedi (2003) menyatakan bahwa setiap perusahaan berupaya untuk mencapai tingkat profit/laba yang optimum, karenanya perusahaan dituntut untuk selalu dapat mengantisipasi setiap kebutuhan dari setiap pelanggan atau calon pelanggan, misalnya dengan menyediakan produk dengan harga dan kualitas yang bersaing, pelayanan yang memuaskan, sehingga diharapkan penjualan dapat meningkat dan biaya dapat ditekankan seminimal mungkin.

Salah satu biaya yang dapat diminimalkan adalah pajak. P.J.A. Andriani dalam Mohammad Zain (2007:10) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dilihat bahwa pajak adalah sebuah biaya yang harus ditanggung oleh setiap perusahaan maupun organisasi. Karena pajak dianggap sebagai biaya oleh perusahaan, sehingga tidak sedikit perusahaan yang berusaha untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Asumsi Leon Yudkin

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

dalam Mohammad Zain (2007:43) menyatakan bahwa wajib pajak berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Para wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut, kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Untuk menghindari penyelundupan pajak berkembanglah ilmu manajemen pajak. Sophar Lumbantoruan dalam Suandy (2006:7) mendefinisikan manajemen pajak sebagai berikut:

“Manajemen pajak adalah sarana untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya”.

Tujuan di atas dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak itu sendiri, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Dengan meminimalkan pajak diharapkan efisiensi dan efektivitas dapat dicapai dalam rangka memperoleh laba yang optimum. Seperti yang telah dijelaskan di atas, salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak adalah perusahaan yang bersangkutan melakukan perencanaan pajak. Menurut Budi Jatmiko (2005) perencanaan pajak sesungguhnya merupakan tindakan penyusunan yang terkait dengan konsekuensi pajak. Hal tersebut ditekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan perbuatan legal yang dalam ruang lingkup perpajakan dinilai tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga diterima oleh fiskus. Konsep tersebut dibedakan atas apa yang disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut permasalahan ini yang dituangkan dalam usulan peneliti dengan judul:

**“Analisis Alternatif Kebijakan PPh Pasal 21 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus: PT X di Bandung)”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 apabila menggunakan berbagai alternatif kebijakan PPh pasal 21?
2. Bagaimana perhitungan *take home pay* pegawai apabila menggunakan berbagai alternatif kebijakan PPh pasal 21?
3. Alternatif kebijakan apakah yang paling efektif dan menguntungkan perusahaan serta pegawai dalam pemotongan PPh pasal 21?

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka penelitian dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh pasal 21 apabila menggunakan berbagai alternatif kebijakan PPh pasal 21.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan *take home pay* pegawai apabila menggunakan berbagai alternatif kebijakan PPh pasal 21.
3. Untuk mengetahui alternatif kebijakan apakah yang paling efektif dan menguntungkan perusahaan serta pegawai dalam pemotongan PPh pasal 21.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian akan memberi manfaat bagi:

1. Penulis

Agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai masalah perpajakan, khususnya mengenai PPh pasal 21 yang nantinya dapat menjadi modal untuk terjun ke dunia usaha nyata.

2. Perusahaan

Perusahaan diharapkan lebih memahami mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahan-perubahannya agar dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada, sehingga dapat meminimalkan pajak terutang.

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

### 3. Pihak-pihak lain

Memberi bahan masukan bagi pihak-pihak lain yang memerlukan informasi mengenai kebijakan PPh pasal 21 dalam rangka meminimalkan pajak terutang.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Pada hakekatnya pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang, serta tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dari pemerintah yang digunakan untuk kesejahteraan umum dan kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan definisi pajak yang terdapat dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali menjadi Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Segala macam tindak kelalaian atau kealpaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merugikan wajib pajak. Kerugian tersebut dapat berbentuk dikeluarkannya surat paksa, dilakukan penyitaan, lelang, serta sanksi-sanksi pidana seperti kurungan atau penjara. Oleh karena itu, terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*.

Dari ketiga sistem diatas, negara kita menganut *self assessment system* yaitu sistem pajak yang didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak untuk melakukan sendiri perhitungan, penyetoran, dan pelaporan

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

pajak seperti yang diatur dalam perundang-undangan. Sistem ini mengasumsikan bahwa wajib pajak adalah jujur oleh sebab itu diberikan kepercayaan untuk melakukan perhitungan pajak sendiri. Aspek yang paling penting dalam sistem ini adalah melakukan perhitungan pajak yang didasarkan atas Undang-undang yang berlaku.

Menurut Rohaedi (2003) implikasi dari *self assessment system* adalah dimana perusahaan mendapat beban yang berat tetapi sekaligus diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan manajemen pajak secara akurat dan bertanggung jawab. Menurut Suandy (2006:7) tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-undang, maka *tax planning* di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Untuk tujuan di atas maka *tax planning* dapat dilakukan atas transaksi PPh pasal 21 yang memiliki konsekuensi pajak. PPh pasal 21 merupakan mekanisme pelunasan PPh bagi pegawai yang dilakukan melalui pemotongan oleh pemberi kerja. Waluyo (2007:128) mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri”.

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

Karena merupakan pelunasan dari pajak penghasilan pegawai, maka pemberi kerja hanya melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep 15/PJ/2006 diuraikan penghasilan yang merupakan objek pajak PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai dan penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun, atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang sku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemegang yang merupakan calon pegawai;

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri;
6. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda, atau duda, dan atau anak-anaknya.

PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai dihitung dengan cara menerapkan tarif pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sedangkan PKP dihitung dari penghasilan bruto yang merupakan objek PPh pasal 21 dikurangi dengan hak-hak pengurang berupa biaya jabatan dan iuran pensiun yang menjadi beban pegawai, dan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pegawai tersebut. Secara spesifik terdapat perbedaan dalam perhitungan PPh pasal 21. Hal ini tergantung pada status pegawai tersebut, apakah sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai, penerima pensiun, pegawai harian, pegawai mingguan, pegawai upah satuan, pegawai upah borongan, atau yang lainnya. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya memperhitungkan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap.

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

Menurut Suandy (2006:129) peluang melakukan efisiensi PPh Badan sangat banyak yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai. Strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan pegawai ini, sangat tergantung dari kondisi perusahaan. *Tax planning* PPh pasal 21 melalui pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, diantaranya:

1. PPh pasal 21 karyawan.
2. Pengobatan/ kesehatan karyawan.
3. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai.
4. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua.
5. Rumah dinas karyawan.
6. Transportasi untuk karyawan.
7. Pakaian kerja karyawan.
8. Makanan dan natura lainnya.
9. Bonus dan jasa produksi.

Berdasarkan alternatif di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pada alternatif yang pertama, yaitu PPh pasal 21 karyawan. Menurut Mohammad Zain (2007:89) perhitungan PPh pasal 21 dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

### 1. PPh pasal 21 ditanggung pegawai

Merupakan alternatif dimana penghasilan yang diterima oleh pegawai akan dipotong dengan PPh pasal 21 pegawai tersebut, sehingga *take home pay* (penghasilan yang dibawa pulang) pegawai menjadi berkurang.

### 2. PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja

Merupakan alternatif dimana penghasilan pegawai tidak berkurang, karena pemotongan PPh pasal 21 pegawai adalah perusahaan menanggung PPh pasal 21 pegawai yang harus dipotong. Dalam hal ini, PPh pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja tersebut adalah merupakan kenikmatan.

### 3. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak

Alternatif dalam bentuk tunjangan pajak ini pada dasarnya sama seperti tunjangan-tunjangan lainnya. Sebagaimana tunjangan lainnya, perusahaan berhak untuk menentukan siapa yang akan diberikan tunjangan pajak serta berapa besarnya, apakah seluruhnya atau hanya sebagian saja. Perusahaan juga berhak untuk menentukan apakah memberikan tunjangan pajak untuk keseluruhan bulan atau hanya bulan tertentu saja, serta hanya beberapa pegawai atau pada seluruh pegawai.

Berbeda dengan tanggungan pajak, tunjangan pajak akan menambah penghasilan pegawai yang menjadi objek pajak penghasilan dan merupakan biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang (*deductible expense*) dalam perhitungan PPh Badan.

## **BAB I PENDAHULUAN**


---

### 4. PPh pasal 21 di *gross up*

Alternatif dengan di *gross up* ini pada dasarnya adalah sama dengan tunjangan pajak, yaitu menambah penghasilan pegawai dan dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang dalam penghitungan PPh Badan. Perbedaannya adalah dengan alternatif *gross up* ini diupayakan agar besarnya PPh pasal 21 yang harus disetor/dipotong dari penghasilan pegawai sama dengan besarnya tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan/pemberi kerja dan untuk menghitung besarnya tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai adalah dengan menggunakan rumus yang bersifat coba-coba (*trial and error*).

Perhitungan besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan adalah berdasarkan laba dari laporan keuangan yang telah direkonsiliasi. Menurut Mohammad Zain (2007:221) rekonsiliasi itu sendiri merupakan penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal melalui perbedaan permanen dan perbedaan sementara atau koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



### 1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, maka penelitian dilakukan pada PT X di Bandung. Waktu penelitian dimulai sejak bulan September 2008 sampai November 2008.